

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, tindak pidana yang diatur dalam US Code 18 (termasuk MCL), *Criminal Law on People's Republic of Tiongkok* dan UU ITE mengadopsi CoC. Indonesia menambahkan juga peraturan yang berhubungan dengan kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pengancaman dan lain-lain dan menjadikan UU ITE memiliki sedikit lebih banyak tindak pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar pasal-pasal yang bersangkutan. MCL secara keseluruhan mengadopsi peraturan dari CoC, dengan hukuman yang ditentukan sendiri berdasarkan penemuan-penemuan penegak hukum negaranya. *Criminal Law on People's Republic of Tiongkok* hanya memiliki 3 (tiga) pasal yang mengatur tentang *cybercrime*, namun dibandingkan dengan CoC, ketiga pasal ini sudah mengadopsi CoC, yaitu pasal akses ilegal, perbuatan yang menyebabkan kerugian finansial, dan interferensi sistem komputer.

2. Sumbangan US Code 18 (termasuk MCL), *Criminal Law on People's Republic of Tiongkok* terhadap UU ITE ialah berkaitan dengan kebebasan berekspresi di internet, dan pornografi anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diperlukan pendefinisian yang jelas dan tegas mengenai kebebasan berekspresi di internet dalam UU ITE.
2. Diperlukan pengaturan secara khusus dalam UU ITE yang mengatur tentang pornografi anak, terutama mengenai sanksi pidana terhadap pelaku sebagaimana dibandingkan dalam U.S. Code 18.